



**P U T U S A N**

**Nomor 410/Pdt.G/2013/PA Plp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon** , umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Patiandjala No. 78, RT.002 RW. 002, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n

**termohon** , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ponnori Kampung Tengah, Kelurahan Bone Pute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut termohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara .
- Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya.
- Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Desember 2013, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada register Nomor 410/Pdt.G/2013/PA Plp., pada tanggal 19 Desember 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Ahad tanggal 10 Februari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1434 H., pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 29/06/II/2013, tertanggal 8 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 410/Pdt.G/2013/PA Plp.



Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, pemohon dan termohon belum pernah bercerai.

- 2 Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah pemohon di Desa Papa Kaju, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu selama 8 bulan, namun belum dikaruniai anak.
- 3 Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sering terjadi cekcok disebabkan oleh:
  - termohon tidak mampu lagi melayani pemohon sebagai suami baik lahir maupun bathin
  - bila termohon terima uang dari pemohon, termohon kembali ke rumahnya nanti habis uangnya baru kembali menemui pemohon
- 4 Bahwa pada bulan November 2013, terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut diatas lalu pemohon membawa termohon kembali ke rumahnya sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- 5 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di muka, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

*Primer:*

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Mengizinkan kepada pemohon, untuk berikrar terhadap termohon, di depan Sidang Pengadilan Agama Palopo.
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

*Subsider:*

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 410/Pdt.G/2013/PA Plp., tanggal 24 Desember 2013 dan tanggal 9 Januari 2013, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadiran termohon tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan termohon namun tidak berhasil, sedangkan termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak dapat diterapkan atas perkara ini.

Bahwa, oleh karena pemohon tetap bersikukuh untuk melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang oleh pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa ada perubahan.

Bahwa, meskipun permohonan pemohon tidak terbantah karena ketidakhadiran termohon di persidangan, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka majelis hakim membebankan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi.

1 Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/06/II/2013, tanggal 8 Februari 2013, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.

2 Saksi.

- 1 Saksi I, umur 32 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anak kandung pemohon.
  - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013, dan setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah pemohon selama 8 bulan, namun belum dikaruniai anak.



- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis karena termohon tidak mampu melayani nafkah bathin pemohon, dan hal tersebut saksi ketahui dari keluh kesah pemohon kepada saksi.
  - Bahwa selain itu termohon juga sering pulang ke rumahnya, dan hal tersebut terjadi setiap kali setelah pemohon memberi uang kepada termohon, hal tersebut saksi melihat dan merasakan sendiri.
  - Bahwa sejak Nopember 2013, pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal berlangsung 2 bulan lamanya tanpa saling peduli.
  - Bahwa perpindahan tersebut disebabkan pemohon telah mengantar termohon kembali ke rumahnya karena ingin berpisah secara baik-baik.
- 2 Saksi II, umur 20 tahun telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah cucu pemohon.
  - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013, dan setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah pemohon, namun belum dikaruniai anak.
  - Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis karena termohon sering pulang ke rumahnya.
  - Bahwa saksi melihat termohon sering pulang ke rumahnya baik diantar oleh pemohon maupun oleh paman saksi.
  - Bahwa saksi juga melihat termohon memiliki sikap pendiam, tidak mau bergaul kepada keluarga pemohon, karena saksi sering melihat termohon mengurung diri di kamar.
  - Bahwa pada Nopember 2013, pemohon mengantar termohon pulang ke rumahnya, dan sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon.

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya menceraikan termohon, namun tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon olehnya itu perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu termohon yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebankan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan termohon atas dalil antara lain :

- 1 Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2013, dan setelah menikah tinggal di rumah pemohon selama 8 bulan, namun belum dikaruniai anak.
- 2 Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, karena termohon tidak mampu lagi melayani pemohon sebagai suami secara lahir dan batin, juga termohon hanya menginginkan uang pemohon semata.
- 3 Bahwa pada Nopember 2013, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan pemohon di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah rumah tangga pemohon dan termohon masih bisa dipertahankan atau tidak?



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga yaitu Marlina binti Ambo Erang, yang juga anak kandung pemohon dan Hijrah binti Abd.Rauf, juga cucu pemohon, keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan di depan persidangan, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon mengalami sendiri dan melihat fakta serta peristiwanya serta menjelaskan latar belakang bagaimana mengalami peristiwa tersebut, dimana saksi pertama telah mendengar sendiri keluhan kesah pemohon kepada saksi mengenai ketidakmampuan termohon dalam hal melayani nafkah batin pemohon, apalagi saksi pertama dan kedua melihat sendiri termohon juga meninggalkan pemohon pulang ke rumahnya baik diantar pemohon maupun orang lain, dan hal tersebut sering terjadi setelah termohon menerima uang dari pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan bersesuaian pula terhadap dalil permohonan pemohon, karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang telah membina rumah tangga selama 8 bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis.





- Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
- Bahwa sejak Nopember 2013 pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, berlangsung 2 bulan lamanya tanpa saling peduli.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa tujuan utama perkawinan yang dikehendaki dalam Al Qur'an, dan Undang-Undang Nomor tahun 1974, adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Menimbang, bahwa salah satu hak dan kewajiban suami istri adalah suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, sehingga karenanya suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati serta saling menghargai satu sama lainnya.

Menimbang, bahwa demi terciptanya suatu keutuhan rumah tangga yang harmonis, maka hak dan kewajiban suami istri haruslah ditunaikan secara berimbang, karena jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka pihak lain sudah pasti tidak dapat menerima haknya, begitu pula sebaliknya.

Menimbang, bahwa kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suaminya dalam batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, juga seorang istri adalah bertugas untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sulit untuk terbina, karena termohon telah terbukti tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, baik dalam hal mengatur rumah tangga yang terabaikan karena seringnya termohon meninggalkan pemohon, apalagi dalam hal ketidakmampuan termohon dalam hal melayani pemohon secara batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula maka majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat dipertahankan lagi, keduanya sudah sulit dirukunkan, apalagi sejak Nopember 2013 pemohon telah mengantar termohon pulang ke rumahnya dan hingga kini pemohon sudah tidak pernah datang menemui termohon, yang telah mengindikasikan bahwa pemohon sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan termohon, meskipun majelis



telah berusaha memberikan nasehat kepada pemohon, namun tidak berhasil sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terus menerus, dan dengan melihat kondisi rumah tangga demikian bukan tidak mungkin malah akan lebih banyak mendatangkan madarat dari pada melahirkan sebuah manfaat, sehingga perceraian bagi pemohon adalah lebih baik dari pada mempertahankan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemohon telah mempunyai alasan yang cukup untuk bercerai dengan termohon berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan pemohon dapat dikabulkan. Dalam hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-qur'an surah Al Baqarah, Ayat 227 sebagai berikut:

Artinya:

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan pemohon, dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal pemohon dan termohon serta Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo dan Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, setelah pemohon menjatuhkan talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon, maka hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas.





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- 3 Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
- 4 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, dan Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, setelah pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.
- 5 Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, 21 Januari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1435 H, oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag., sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag., dan Suraida, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi hakim anggota, dan dibantu oleh Mariani, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Asmawati Sarib, S.Ag.

Drs.Muh.Arsyad,S.Ag.



ttd

Suraida, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Mariani, S.H.

Rincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp	30.000 ,-
• Biaya proses	Rp	50.000,-
• Panggilan	Rp	550.000,-
• Redaksi	Rp	5.000,-
• <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
• Jumlah	Rp.	641.000,-

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera,

Drs.A.Burhan, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 Hal. Put. No. 410/Pdt.G/2013/PA Plp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11